

## Perspektif Hukum Mengenai Kasus Rahasia Dagang Antara Indomie Dan Mie Gaga Dilihat Dari Hukum Kekayaan Intelektual

<sup>1</sup> Niken Aulia Kusumawati, <sup>2</sup> Yukova Miska Athira, <sup>3</sup> Mustaqim  
<sup>1-3</sup> Universitas Pakuan

Korespondensi : [nikenauliak@gmail.com](mailto:nikenauliak@gmail.com)

**Abstract .** *In this era of globalization, intellectual property plays an important role in driving innovation and commercial competition. Trade secrets are an important element in this situation that requires legal protection. The purpose of this research is to examine the legal aspects of trade secret issues involving two well-known instant noodle companies, Indomie and Mie Gaga, with an emphasis on Indonesian intellectual property law. The food sector has developed rapidly and is ingrained in people's daily lives, especially with regard to instant noodles. One of the industry leaders, Indomie, has developed exclusive recipes and production techniques. The legal troubles over Gaga Noodles, a fast-growing new brand, show how difficult it is to legally protect trade secrets. This research is important because it adds to our knowledge about the Indonesian legal system's handling of trade secret issues, especially in the country's dynamic food sector. Through an examination of legal viewpoints, this research will offer a valuable perspective for the creation of relevant regulations, corporate procedures, and guidelines. It is hoped that this research will increase the protection of innovation and creativity in the business sector by providing a deeper understanding of the legal perspective surrounding the trade secret case between Indomie and Mie Gaga. This will help shape Indonesia's legal framework for intellectual property. With an emphasis on elements of intellectual property law, this research attempts to examine a court case involving trade secret claims between two well-known companies, Indomie and Mie Gaga. A comparative review of the legal protection for trade secrets under the Indonesian Intellectual Property Law is part of this research. This research approach includes a thorough case study of relevant legal and judicial developments, and a thorough analysis of the data collected to understand the fundamental ideas and applications of law relating to trade secrets in Indonesia. It is hoped that the findings of this research will provide a comprehensive understanding of how trade secret disputes in the food business sector are handled under intellectual property law. The real world impact of*

**Keyword :** *Trade Secrets, Intellectual Property Law, Trade Disputes*

**Abstrak .** Di era globalisasi ini, kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan persaingan komersial. Rahasia dagang menjadi salah satu elemen penting dalam situasi ini yang membutuhkan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum dari masalah rahasia dagang yang melibatkan dua perusahaan mie instan terkenal, Indomie dan Mie Gaga, dengan penekanan pada hukum kekayaan intelektual Indonesia. Sektor makanan telah berkembang dengan cepat dan mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan mie instan. Salah satu pemimpin industri ini, Indomie, telah mengembangkan resep dan teknik produksi yang eksklusif. Masalah hukum atas Mie Gaga, sebuah merek baru yang berkembang dengan cepat, menunjukkan betapa sulitnya melindungi rahasia dagang secara hukum. Penelitian ini penting karena menambah pengetahuan kita tentang penanganan sistem hukum Indonesia terhadap masalah rahasia dagang, terutama di sektor makanan yang dinamis di negara ini. Melalui pemeriksaan sudut pandang hukum, penelitian ini akan menawarkan perspektif yang berharga untuk pembuatan peraturan, prosedur perusahaan, dan pedoman yang relevan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas di sektor bisnis dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sudut pandang hukum seputar kasus rahasia dagang antara Indomie dan Mie Gaga. Hal ini akan membantu membentuk kerangka hukum Indonesia untuk kekayaan intelektual. Dengan penekanan pada elemen-elemen hukum kekayaan intelektual, penelitian ini mencoba untuk mengkaji sebuah kasus pengadilan yang melibatkan klaim rahasia dagang antara dua perusahaan ternama, Indomie dan Mie Gaga. Sebuah tinjauan komparatif terhadap perlindungan hukum untuk rahasia dagang di bawah Undang-Undang Kekayaan Intelektual Indonesia adalah bagian dari penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mencakup studi kasus yang menyeluruh mengenai perkembangan hukum dan peradilan yang relevan, dan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan untuk memahami gagasan-gagasan mendasar dan aplikasi hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana sengketa rahasia dagang di sektor bisnis makanan ditangani di bawah hukum kekayaan intelektual. Dampak dunia nyata dari

**Kata Kunci :** Rahasia Dagang, Hukum Kekayaan Intelektual, Sengketa Dagang

Received: November 30, 2023; Accepted: Januari 16, 2023; Published: Maret 30, 2024

\* Niken Aulia Kusumawati , [nikenauliak@gmail.com](mailto:nikenauliak@gmail.com)

## **LATAR BELAKANG**

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual yang termasuk paten, hak cipta, desain industri, varitas tanaman, sirkuit terpadu, dan merek. Seperti semua objek Hak Kekayaan Intelektual lainnya, rahasia dagang juga harus dilindungi dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur perlindungan rahasia dagang. Meskipun tidak perlu mendaftarkan rahasia dagang kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk dilindungi, pemilik rahasia dagang harus mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Proses berkembangnya Rahasia Dagang dimulai dengan mengikuti industrialisasi dan budaya yang individualistik dan kompetitif. Dalam budaya timur, rahasia dagang dianggap sebagai "hak publik" yang dimiliki oleh semua orang. Di Barat, rahasia dagang dianggap sebagai "hak pribadi" karena mereka berasal dari pikiran, sumber daya, dan biaya yang tinggi yang dihabiskan oleh para intelektual. Perlindungan rahasia dagang pada umumnya tidak didukung oleh perbedaan ini. Sekitar abad ke-18, kasus pertama tentang rahasia dagang terjadi di Inggris mengenai rahasia resep obat-obatan karena persaingan bisnis.

Di Amerika awal abad ke-19, undang-undang rahasia dagang memperhitungkan rahasia dagang, persaingan, teknologi, dan pola manajemen tenaga kerja.

Amerika Serikat mengadopsi permasalahan rahasia dagang dari common law Inggris mengenai perlindungan doktrin yang dikembangkan hakim melalui common law dalam urusan rahasia dagang.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya hukum untuk sengketa tersebut ?
2. Bagaimana Perspektif UU NO 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Terhadap Kasus tersebut ?

## **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini , antara lain :

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan jurnal ini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang hukum rahasia dagang, dan tentunya memberikan pemahaman tentang kepastian hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang.

## **2. Tujuan Khusus**

Mengetahui upaya hukum apa yang dapat diambil oleh subjek hukum jika mengalami kasus perihal hak kekayaan intelektual.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan berdasarkan produk hukum seperti undang-undang. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*Library Research*), dan sumber hukum yang digunakan, yaitu undang-undang, jurnal, buku, dan artikel.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisa Kasus Sengketa Dagang Indomie dan Mie Gaga**

Djajadi Djajah Chow Ming paling dikenal sebagai penemu mie instan Indonesia.

Pria kelahiran 1941 ini mengawali usahanya dengan mendirikan perusahaan bernama FA Djangkar Djati bersama teman-teman SMA-nya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distribusi produk. Selain perusahaan tersebut, Jajadi juga mendirikan perusahaan bernama Sanmaru Food Manufacturing. Perusahaan ini dikelola bersama oleh empat orang temannya, Chow Ming, Wahyu Chuandi, Oolong Senjaya dan Pandi Kusuma, yang menunjuk Jajah sebagai direktur dari tahun 1971 hingga 1978. Sanmaru Food Manufacturing memproduksi mie instan bernama Indonesia Mee, atau disingkat Indomie. Dari tahun 1982 hingga 1983, perusahaan dapat mengekspor produknya.

Negara tujuan ekspor antara lain Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Jajadi bukanlah pendiri bisnis mie instan di Indonesia. Pada tahun 1968, PT Lima Satu Sankyu dan PT Salimi Asri Jaya pertama kali mendirikan merek Salimi dan Superme di bawah kepemimpinan Liem Sioe Lion dan Salim Group. Selain bisnis mie instan, Salim Group juga menjalankan bisnis tepung dengan merek Bogasari. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984, Djajadi mendirikan PT Indofood Eterna bersama Salim Group. Kerjasama tersebut terjalin setelah Jajadi dan kawan-kawan mendapat tawaran dari Salim Group untuk mengalihkan kepemilikan Indomie yang semula berada di tangan Djajadi. Indofood Eterna didirikan oleh dua nama di atas namun dijalankan oleh orang dekat Jajadi yaitu Hendi Luthri. Pendirian perusahaan ini juga membantu mengintegrasikan Indomie dan Supermi dalam satu atap.

Kepemilikan saham PT Indofood Eterna terbagi dua, dengan 57,5% saham dimiliki oleh Djajadi dan kawan-kawan. Nantinya, 42,5% sahamnya akan dimiliki oleh Salim Group. Pak Jajadi dan kawan-kawan mengalami masalah keuangan di Indofood pada tahun 1993 dan

terpaksa keluar dari Indofood pada tahun 1993, meski memiliki kepemilikan saham yang lebih besar. Keluarnya Pak Djajadi dari Indofood berarti kepemilikan perusahaan tetap dipegang sepenuhnya oleh Grup Salim. Djajadi berkembang melalui bisnisnya di PT Jakartana Tama yang juga bergerak sebagai produsen mie instan. PT Jakarana Tama didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 20 Juni 1980 di Medan, Sumatera Utara sebagai perusahaan penjualan daerah.

Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk termasuk mie instan, makanan kaleng, sosis instan, dan rempah-rempah. Produk mie instan produksi PT Jakarana Tama ini kemudian diberi nama Mie Gaga. Tapi bukan itu saja. Perusahaan ini memiliki beberapa merek lain antara lain '100', '1000', Mie Gepeng, Mie Telor A1, Otak-otak dan Sosis Loncat.

Bapak Djajadi terkenal karena mengajukan gugatan pada tahun 1999 terhadap PT Indofood Success Makhmool dan empat mantan eksekutif atas akuisisi merek tersebut pada pertengahan tahun 1980an. Sebuah artikel yang dimuat di Wall Street Journal pada tanggal 2 Februari 1999 menyatakan bahwa perusahaan Jajadi, PT Wikasana Overse International, juga merupakan distributor produk Indofood, menurut dokumen pengadilan yang diperoleh Dow Jones News Wire saat itu. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jajadi mendakwa Indofood sendiri, CEO Salim Group Anthony Salim, dan tiga mantan eksekutif Indofood, Ibrahim Rishad dan Juhar Sutanto, menuntut ganti rugi sebesar 620 miliar rupiah kepada Sudwikatmono. Saifullah, pengacara firma hukum Rubis Santosa & Maulana di Jakarta, yang mewakili Jajadi, mengatakan Indofood dan empat eksekutifnya menuduh Jajadi melakukan tuduhan tidak adil terkait perjanjian jual beli saham pada pertengahan 1980-an telah dituntut karena perilaku komersial.

“Djajadi terpaksa menjual 11 kupon sembako kepada para terdakwa hanya dengan harga Rp. 30.000, tiga di antaranya merupakan merek terpopuler di tanah air saat itu”

Jajadi awalnya mengaku memiliki 11 kupon sembako, termasuk yang populer Indomie dan Indomie. Camilan & gambar Tiki. Merek-merek tersebut digunakan oleh PT Sanmar Food Producer Company, perusahaan milik Djajadi dan dibuat bekerja sama dengan tiga mitra. Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1984, empat mantan eksekutif Indofood membeli 42,5% saham Sanmaru. Kemudian, mereka menguasai Sanmaru dengan meningkatkan modal disetor Sanmaru. Strategi penambahan jumlah saham beredar dari 400 menjadi 8.000 lembar dan modal disetor dari Rp 50 juta menjadi Rp 1 miliar menguntungkan para terdakwa. Karena mereka adalah investor besar dan mampu membeli sebagian besar perusahaan. dan menjadi pemegang saham terbesar. Jajadi mengaku terpaksa menjual perusahaan dan mereknya ke PT Indofood Interna Corp. Ini untuk dijual. Sebelas prangko

tersebut terjual dengan total harga Rs 30.000. Djajadi mengaku akad jual beli itu dilakukan secara wajib dan meminta pembatalan transaksi jual beli tersebut. Ia berargumen bahwa merek tersebut adalah milik pribadinya dan tidak boleh dianggap sebagai aset Sanmaru. Oleh karena itu, meskipun Sanmaru dijual, ia tetap menjadi pemilik sah merek tersebut.

### **Upaya Hukum Yang dapat diambil oleh Djajadi Djaja Terhadap Sengketa Dagang Antara Indomie dan Mie Gaga**

Kasus sengketa dagang yang dialami oleh Djajadi Djaja sebenarnya sudah termasuk kedalam Kasus yang dapat dibawa keranah persidangan, adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Djajadi Djaja dalam menangani kasus sengketa dagang antara indomie dan mie gaga selain persidangan, upaya hukum yang dapat ditempuh pertama kali yaitu dapat melakukan proses mediasi terlebih dahulu, sebelum melakukan gugatan ke pengadilan melalui proses persidangan perdata, karna dari kasus ini penulis dapat melihat bahwa Salim Group dapat dikenakan pasal 1365 KUHPER Tentang Perbuatan Melawan Hukum karna adanya unsur merugikan hak orang lain dalam kasus sengketa dagang ini, mengapa merugikan hak orang lain dapat dikenakan pasal 1365 KUHPER tentang perbuatan melawan hukum, karna seperti hal nya kasus lindenbaum dan cohen, Kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam tawaran agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada konsumen, dan memberitahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum. Tindakan Cohen tersebut akhirnya diketahui oleh Lindenbaum. Akhirnya, Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga melanggar Pasal 1401 BW. Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Ternyata langkah Lindenbaum untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama, Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang dimenangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, HogeRaad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya

melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Dengan demikian, terbitnya putusan HogeRaad dalam kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Padahal, sebelumnya putusan Lindenbaum versus Cohen tersebut, hanya pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan saja yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

### **Perspektif Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Terhadap Kasus Sengketa Dagang Antara Indomie dan Mie Gaga**

Pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Kemudian Dalam Pasal 14 undang-undang rahasia dagang menyebutkan “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang meliputi :

1. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan ertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
2. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Hal tersebut diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Meskipun undang-undang rahasia dagang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sama sekali tidak membahas pokok bahasan hukum rahasia dagang, namun hal ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi. Dalam rancangan undang-undang rahasia dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemegang rahasia dagang adalah penemu yang mempunyai kendali teknis atas rahasia dagang tersebut. Dalam keadaan

tertentu, jika informasi ditemukan oleh lebih dari satu orang, maka pemiliknya dianggap sebagai orang yang mengarahkan dan mengawasi kegiatan yang menimbulkan rahasia dagang tersebut, atau, jika orang tersebut tidak ada, dianggap sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kami mengangkat hal ini tanpa mengurangi bagian masing-masing mengenai hak rahasia dagang. Dalam hal tertentu suatu rahasia dagang dirancang oleh seseorang dan disempurnakan oleh orang lain di bawah arahan dan pengawasan perancang tersebut, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang tersebut.

Oleh karena itu, dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa Anthony Salim dan tiga mantan karyawan Indofood, Ibrahim Rishad, Juhar Sutanto, dan Sudwikatmono bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Salim melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang, melanggar hak Jajadi Jjaja dengan melakukan penipuan, dan melanggar hukum dengan sengaja menguasai rahasia dagang, terhadap Djajadi Djaja karena membuat resep bahan tambahan mie instan.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas, dari kasus sengketa dagang antara Indomie dan Mie Gaga dapat disimpulkan dari beberapa point utama

1. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang: Hukum kekayaan intelektual, termasuk hukum rahasia dagang, memberikan perlindungan terhadap informasi dan praktik bisnis yang dijaga sebagai rahasia oleh perusahaan. Untuk mendapatkan perlindungan, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi karena bersifat rahasia, dan pemiliknya harus menjaga kerahasiaannya.
2. Bukti dan Pengungkapan: Dalam kasus rahasia dagang, pemilik harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut memenuhi syarat-syarat rahasia dagang dan bahwa telah ada upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, penting untuk memiliki bukti yang memadai terkait dengan pentingnya informasi, upaya pemeliharaan kerahasiaan, dan bukti adanya pelanggaran.
3. Sengketa Hukum: Jika terjadi sengketa, perusahaan harus mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi hak rahasia dagang mereka. Hal ini dapat melibatkan pengajuan gugatan perdata, di mana pemilik rahasia dagang menuntut ganti rugi atau menghentikan penggunaan rahasia dagang tanpa izin.
4. Kompromi dan Penyelesaian: Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai penyelesaian di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Penyelesaian ini dapat mencakup pembayaran ganti rugi atau kesepakatan lainnya yang

dapat melibatkan pertukaran informasi atau kerja sama di masa depan.

5. Perlindungan Lain dalam Hukum Kekayaan Intelektual: Selain rahasia dagang, merek dagang dan paten juga merupakan aspek penting dari hukum kekayaan intelektual. Pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek ini juga dan mungkin mengejar perlindungan tambahan.

Dalam kesimpulan, penyelesaian kasus rahasia dagang antara Indomie dan Mie Gaga dari perspektif hukum kekayaan intelektual membutuhkan pemahaman dan pengaplikasian prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap informasi bisnis yang dianggap rahasia. Pihak yang terlibat harus memperhatikan persyaratan hukum dan membuktikan bahwa hak rahasia dagang mereka telah dilanggar

## DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Tahun 1847 Pasal 1365 Tentang Perbuatan

Melawan Hukum

Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Lex Pravitum, Vol 6 No 5, (2018)

Katadata “*Kisah Djajadi djaja, Tersingkir dari Indomie, yang Kemudian Dirikan dan Besarkan Mie Gaga*”, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/sortatobing/ekonopedia/64edbc48d2889/kisah-djajadi-djaja-tersingkir-dari-indomie-dirikan-mie-gaga>, Diakses 06 Januari 2024.

CNBC Indonesia “*Raja Mie Instan; Sejarah Indomie yang Tak Banyak Orang Tahu*”, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20220121093311-25-309265/raja-mi-istan-sejarah-indomie-yang-tak-banyak-orang-tahu>, Diakses 06 Januari 2024